

## BERBAHAGIA DENGAN DITEGAKKANNYA HUKUMAN HAD

Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizhahullah berkata:

فيجب اقامة الحد على أصحاب هذه الجرائم ولا يجوز لأحد كائن من كان أن يعترض اقامة الحد ويمنع إقامة الحد على المجرم أو يعترض على ذلك بالقول أو بالتنديد أو بالكلام في الانترنت أو غيره مما يفعله أهل النفاق ويفعله أهل الشكوك والأوهام الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم

“Wajib untuk menegakkan hukuman had bagi para pelaku kejahatan ini.

**Tidak boleh bagi siapa pun untuk :**

- (1) menentang pelaksanaan hukuman had ini,
- (2) menghalangi penegakan hukuman had bagi pelaku kejahatan, atau
- (3) menentang penegakannya dengan ucapan, mencela atau membicarakannya di internet atau selainnya;

sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang ragu dan bimbang; orang-orang yang keimanan tidak terpatri di hati mereka.

بل يجب الفرح بإقامة الحدود لأنها تطهير للأرض

Kita justru wajib berbahagia dengan penegakan hukuman had, karena (pelaksanaan hukuman had, -pent) itu bermakna penyucian bumi.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لحد يقام بالأرض خير لها من أن تمطر أربعين صباحا

“Sungguh, satu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi ini lebih baik bagi bumi daripada diturunkan hujan selama empat puluh pagi.”

فالحدود رحمة من الله

Jadi, hukuman-hukuman had adalah rahmat dari Allah.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya (pezina) mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman had mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 2)

فلا تجوز الرحمة بهم بل يجب الفرح بإقامة الحدود لأنها من مصلحة المجتمع وحماية الدين وحماية الأمن وحماية الأموال وحماية الأنفس.

Karena itu, mereka tidak boleh dikasihani. Justru diwajibkan berbahagia dengan penegakan hukuman had karena hal itu termasuk kemaslahatan bagi masyarakat, menjaga agama, menjaga keamanan, menjaga harta dan menjaga jiwa-jiwa manusia.

□ **Diambil dari khutbah dengan judul Iqamat Hududillah**

□ **Sumber :** <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14411>

## Related Posts

### KETENTUAN TASYABUH DENGAN ORANG KAFIR

KETENTUAN TASYABUH DENGAN ORANG KAFIR Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah  
Pertanyaan: Apa saja ketentuan tasyabbuh dengan orang kafir? Jawaban: Pakaian tersebut merupakan...

### SIKSAAN BAGI ORANG YANG BERBUKA PUASA SEBELUM WAKTUNYA DENGAN SENGAJA TANPA UDZUR

SIKSAAN BAGI ORANG BERBUKA SEBELUM WAKTUNYA DENGAN SENGAJA TANPA 'UDZUR  
Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tatkala saya sedang tidur, ada dua orang yang mendatangi, maka keduanya..."

### Hukuman Untuk Orang Pasik dan Zhalim

HUKUMAN UNTUK ORANG PASIK DAN ZHALIM Asy Syaikh Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله  
Pertanyaan: Firman Allah (artinya): "Dan Allah tidak memberi hidayah kepada..."

### SYARAH HADITS MENCEGAH DENGAN PENGUASA APA YANG TIDAK BISA DI CEGAH DENGAN AL-QUR'AN

SYARAH HADITS MENCEGAH DENGAN PENGUASA APA YANG TIDAK BISA DI CEGAH DENGAN AL-QUR'AN  
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله  
Pertanyaan: Apabila...

### HUKUM SALAM DENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN

HUKUM SALAM DENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah

## BERBAHAGIA DENGAN DITEGAKKANNYA HUKUMAN HAD

bin Baz rahimahullah Pertanyaan: Apa hukum salam dengan berisyarat dengan tangan?

Jawaban: Tidak...